



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.Tg.Slr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. ACHMAD DJUHAINI, pekerjaan Purna Karya PNS, alamat Jalan Sebengkok Tiram Rt. 09 No. 107 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. MANSYUR, S.H.
2. FADLIANSYAH, S.H.
3. OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H.
4. AMIRUDDIN, S.H.

Para Advokat/Pengacara pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan (PKBH UBT) beralamat di Jalan Jend. Sudirman (belakang Geduang Gadis II) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

### **M E L A W A N :**

1. H. ZAINUDDUN, pekerjaan mantan Kades Tanah Kuning, tempat tinggal di Jalan H. Jabba Rt. 2 Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, disebut sebagai TERGUGAT-I ;
2. BASRI, pekerjaan Swasta, alamat Rt. 3 Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, disebut sebagai TERGUGAT-II ;
3. DIRI, pekerjaan Swasta, alamat Rt. 3 Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, disebut sebagai TERGUGAT-III ;
4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. BPN Propinsi Kalimantan Timur Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, alamat Jalan Skip Tanjung Selor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 15 Desember 2011, dibawah Register Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Tg.Slr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Tanah Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1977, serta Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 8 Mei 1977 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), orang tua Penggugat/ Ta'se telah menerima penyerahan hak atas tanah dari Beddumi seluas 21.150 m<sup>2</sup> yang terletak di Tanah Kuning Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, dengan batas-batas, Utara dengan Muh. Aras, Selatan dengan H. Abdollah, Timur dengan Laut, dan Barat berbatas dengan Hutan ;
2. Bahwa dengan meninggalnya Ta'se orang tua Penggugat tersebut maka tanah tersebut jatuh waris kepada penggugat ;
3. Bahwa terhadap tanah tersebut diatas mulai tahun 1982 sewaktu orang tua Penggugat masih hidup s/d tahun 2008 secara bertahap dari arah Timur ke Barat telah dimohonkan di Sertipikatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, untuk atas nama Ta'se pada tahun 1982, atas nama Penggugat dan anak-anak Penggugat pada tahun 2007/2008, sehingga yang telah bersertipikat sampai dengan saat ini adalah seluas lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup>, sedang sisanya seluas lebih kurang 11.000 m<sup>2</sup> terpakai untuk jalan, jalur hijau dan masih dikuasai Penggugat, serta dikuasai secara melawan hukum tanpa hak dan titel oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;
4. Bahwa penerbitan-penebitan Sertipikat untuk atas nama orang tua

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat/Ta'se, atas nama Penggugat serta atas nama anak-anak Penggugat yang didasarkan pada Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Tanah Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1977 membuktikan bahwa Surat tanah tersebut adalah sah dan merupakan bukti yang kuat ;

5. Bahwa adapun tanah Penggugat yang telah dikuasai dan dibanguni Rumah tinggal oleh Tergugat II/Basri secara melawan hukum yang diperolehnya dari Tergugat I secara tanpa hak dan titel yang letaknya dibagian ujung Barat dari tanah Penggugat tersebut adalah dengan ukuran Panjang lebih kurang 28 m, dan lebar lebih kurang 7 m, atau seluas lebih kurang 196 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara berbatas dengan Jalan, Timur dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III/Diri, Selatan dengan Kamaruddin, Barat dengan tanah milik Basri yang dikatannya diperoleh dari Tergugat I ;
6. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dibanguni rumah oleh Tergugat III/Diri, yang diperolehnya dari Tergugat I secara tanpa hak, yang letaknya sebelah timur dari tanah yang dikuasai Basri, adalah dengan ukuran Panjang lebih kurang 28 m, lebar lebih kurang 27 m, atau seluas lebih kurang 756 m<sup>2</sup>, dengan batas batas Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I, Selatan dengan H. Ismail, Barat dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II/Basri ;
7. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dibanguni rumah tinggal oleh Tergugat I secara melawan hukum, tanpa hak maupun titel adalah tanah yang terletak diantara tanah Penggugat yang belum sertipikat dengan tanah Penggugat yang dikuasai Diri/Tergugat III, berukuran lebih kurang Panjang 28 m, dan lebar lebih kurang 15 m, atau seluas lebih kurang 420 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Penggugat, Selatan dengan Pandi/Ketua RT, Barat dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III ;
8. Bahwa menurut informasi, tanah-tanah sengketa tersebut telah diuruskan/dibuatkan Surat menyuratnya atau sertipikatnya oleh para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ke Kantor Pertanahan Kabupaten

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bulungan/Turut Tergugat meskipun menurut hukum para Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah hak Penggugat bukan hak para Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Surat surat atau Sertipikat dimaksud dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang yang berkaitan dengan tanah sengketa ;

9. Bahwa terlepas ada atau tidaknya sertipikat dari Turut Tergugat yang diberikan/diterbitkan kepada para Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut yang jelas tanah yang dikuasai para Tergugat sebagaimana yang Penggugat uraikan tersebut diatas bukanlah hak para Tergugat melainkan hak Penggugat, sehingga tindakan para Tergugat yang menguasai, membangun dan menguruskan surat-suratnya ke Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil ;
10. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut diatas seluruhnya adalah senilai harga tanah tersebut yang jika Penggugat hendak menjualnya paling tidak  $\text{Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per m}^2$  atau seluruhnya senilai  $1.372 \text{ m}^2 \times \text{Rp.100.000,-} = \text{Rp.137.200.000,-}$  (seratus tiga puluh tuju juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian masing-masing kerugian yang diakibatkan Tergugat I senilai  $420 \text{ m}^2 \times \text{Rp.100.000,-/m}^2 = \text{Rp.42.000.000,-}$  (empat puluh dua juta rupiah), oleh Tergugat II senilai  $196 \text{ m}^2 \times \text{Rp.100.000,-/m}^2 = \text{Rp.19.600.000,-}$  (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), dan Tergugat III senilai  $756 \text{ m}^2 \times \text{Rp.100.000,-/m}^2 = \text{Rp.75.600.000,-}$  (tuju puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa selain kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh para Tergugat atas tanah sengketa tersebut Penggugat juga menderita kerugian atas ditebangnya pohon kelapa milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I yang jumlahnya tidak kurang dari 30 pohon, dengan harga perpohon paling tidak  $\text{Rp.250.000,-}$  sehingga kerugian Penggugat atas ditebangnya Pohon kelapa Penggugat adalah  $30 \times \text{Rp.250.000,-} = \text{Rp.7.500.000,-}$  (tujuh juta lima

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ;

12. Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian moril akibat pelecehan yang dilakukan para Tergugat terhadap Penggugat tersebut yang nilainya tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

13. Bahwa Penggugat telah cukup berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil sehingga sangat beralasan apabila persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor di Tanjung Selor berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa sebagai mana yang dikuasai dan dibangun para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bagian dari tanah dalam Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Ganti Rugi Tanah tertanggal 8 Mei 1977 yang merupakan milik Penggugat ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana terurai diatas sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atau instansi lainnya untuk atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan bukti yang mengikat ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat jika perlu dengan bantuan alat Negara ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- rugi kepada Penggugat senilai harga tanah tersebut masing-masing Tergugat I sebesar Rp.42.000.000,-, Tergugat II sebesar Rp.19.600.000,- dan Tergugat III sebesar Rp.75.600.000,- ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan penebangan pohon kelapa Penggugat tersebut sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  8. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moriil kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
  9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- perhari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan Putusan ini sepenuhnya ;
  10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
  11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Subsider

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dari pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri Kuasa Hukumnya bernama rnama MANSYUR, S.H. dan OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H, sedangkan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, baik melalui saran-saran perdamaian didalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim HERI PURWANTO, S.H. M.H, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas dalih Penggugat kecuali atas bukti yang cukup, jelas dan tegas ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Tanah Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1977, serta Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 8 Mei 1977 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bukan sebagai dalil yang kuat bagi Penggugat untuk menguasai tanah seluas 21.150 M2 yang terletak di Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur kabupaten Bulungan ;
3. Bahwa terhadap tanah tersebut diatas yang telah menjadi hak milik Penggugat lebih kurang 10.000 M2 adalah benar adanya, dan sisa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada yang menguasai dan merupakan tanah negara. Oleh karena itu pemerintah desa Tanah Kuning mengambil kebijakan untuk memberikan tanah tersebut kepada masyarakat yang mau membangun untuk tempat tinggal, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal ;
4. Bahwa tidak benar kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum tanpa hak dan titel oleh Penggugat ;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini public seolah-olah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut dan Ahli Waris Ta'se ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Tergugat I (Mantan Kepala Desa Tanah Kuning), dalam hal memberikan tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan telah melalui prosedur yang berlaku ;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan permohonan sertifikat diatas tanah tersebut adalah sah dan melalui prosedur yang berlaku ;
5. Bahwa gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian baik moril maupun materiil tidak dapat dibuktikan, mohon tidak dikabulkan ;
6. Bahwa tanah yang kuasai oleh Tergugat I, II dan III serta tanah lainnya, termasuk didalamnya tanah yang dibangun oleh Penggugat (H. Achmad Djuhaini) sekarang ini semuanya adalah tanah Negara yang diberikan oleh pemerintah Desa Tanah Kuning dan tidak diperjualbelikan ;
7. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik ;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan ganti rugi Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No : 06 / Pdt. G / 2011 / PN. Tg. Slr. berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa begitu pula pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar Turut Tergugat ada membuat/menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut ;
3. Bahwa pembuatan/penerbitan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kata lain sesuai dengan administrasi pertanahan ;

Sehubungan dengan pernyataan dan alasan-alasan hukum yang diajukan Turut Tergugat diatas dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah sah dan benar menurut hukum dan ketentuan yang berlaku ;
- b. Menolak semua tuntutan/gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat ;
- c. Menghukum Penggugat membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik tertanggal 18 April 2012 yang menyatakan tetap pada sangkalannya sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Tanah Ganti Rugi tertanggal 08 Mei 1977 dari Beddumi kepada Tase yang diketahui oleh Kepala Kampung Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas, diberi tanda P.1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 08 Mei 1977 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Tase kepada Penerima Beddumi, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 13 tertanggal 31 Januari 1982 atas nama Tase, untuk tanah seluas 3.208 m2 (tiga ribu dua ratus delapan meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Kematian Suami/Istri No. 473.3/39/Kel.Sbk atas nama Tase Bin Kalo tertanggal 22 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kel. Sebengkok Pemerintah Kota Tarakan, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Kematian Suami/Istri No. 474.3/40/Kel.Sbk atas nama Dadu Binti Lengkang tertanggal 22 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kel. Sebengkok Pemerintah Kota Tarakan, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 477/340/A.1/BUL/1993 tertanggal 27 September 1993 atas nama Achmad Djuhaini, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 524 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama Abd. Muchlis, S.H., M.Hum, untuk tanah seluas 1.436 m2 (seribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 523 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama Drs. M. Syahrir, untuk tanah seluas 1.436 m2 (seribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 522 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama Siti Nurhidayah, untuk tanah seluas 1.436 m2 (seribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 521 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama H. Achmad Djuhaini, untuk tanah seluas 1.436 m2 (seribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 339 tertanggal 22 Pebruari 2007 atas nama H.A. Juhaini, untuk tanah seluas 942 m2 (sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, diberi tanda P.11 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Foto copy Surat Permohonan Keberatan atas tanah Milik H. Achmad Djuhaini terhadap Pemohon Sertifikat Prona dan Sertifikat Prona Swadaya yang diajukan mantan Kepala Desa (H. Zainuddin) dan Kepala Desa di Desa Tanah Kuning tertanggal 5 Januari 2010, diberi tanda P.12 ;

13. Foto copy Surat Laporan / Pengaduan Pidana No. 22/PKBH-UBT/VIII/2011 tertanggal 18 Agustus 2011, diberi tanda P.13 ;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. FIRDAUS :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah yang letaknya di Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Rasyid, Timur berbatasan dengan laut, Selatan berbatasan dengan tanah H. Abdullah dan Barat berbatasan dengan Hutan ;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat adalah sekitar 2 (dua) hektar ;
- Bahwa keadaan tanah yang disengketakan adalah tanah kering yang sekarang ada perumahan ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) buah rumah yang ada ditempati penduduk di atas tanah tersebut ;
- Bahwa tanah milik Penggugat berasal dari orang tuanya ;
- Bahwa tanah milik Penggugat sekarang dikuasai oleh H. Zainuddin karena menurut H.Zainuddin pada waktu itu tanah tersebut telah ditelantarkan atau tidak dirawat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga tanah dari Penggugat ;
- Bahwa pemilik awal tanah dari orang tua Penggugat adalah Bapak Bedumi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ada mempunyai tanah di desa Tanah Kuning sebanyak 3 (tiga) hektar tetapi tidak terlalu berdekatan dengan lokasi tanah Penggugat berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter) dan tidak bersengketa ;
- Bahwa tanah milik saksi diperoleh dari warisan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa banyak tanah yang dimiliki Penggugat dan saksi tidak tahu ada berapa luas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat dulunya ada ditanami buah-buahan berupa pohon kelapa dan tidak ada tanaman kakau ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat terhadap sisa tanah Penggugat ;
- Bahwa letak rumah Penggugat ada ditengah-tengah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa tanah yang dibagi-bagikan Tergugat I sehingga menjadi sengketa sekitar 20 (dua puluh) orang dan hanya penduduk disekitar wilayah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penyelesaian tentang tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa selain didaerah tanah sengketa, H. Zainuddin juga ada memiliki tanah disekitar wilayah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah jual beli tanah Penggugat ;
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada dibuatkan jalan sepanjang 45 m (empat puluh lima meter) ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sekitar 1 (satu) hektar dan dibangun sebuah rumah permanen ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surta milik Penggugat dan terakhir melihat tanah Penggugat pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi meninggalkan Desa Tanah Kuning sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat ;
- Bahwa luas tanah Pak Tase yang sudah bersertifikat sekitar 2 (dua hektar) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Penggugat mempunyai tanah di lokasi yang bersengketa tersebut ;
- Bahwa di lokasi tanah yang disengketakan sudah ada berdiri bangunan rumah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat I pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Tanah Kuning selama 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan bagian tanah dari Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tanah mana yang dijual dan tanah yang mana dibagi-bagikan Tergugat I ;

### 2. Saksi ALWI :

- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah yang letaknya di Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanah Kuning sejak tahun 1970 dan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi tinggal di Tarakan ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah milik Penggugat sekitar 2 (dua) hektar dan saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Pak Aras, Timur dengan Laut, Selatan dengan H. Ladong dan Barat berbatasan dengan Hutan ;
- Bahwa tanah milik Penggugat berasal dari orang tuanya yang membeli dari Bedumi dan saksi tidak tahu kwitansi pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat membeli dari cerita masyarakat Desa Tanah Kuning ;
- Bahwa tanah yang disengketakan berupa tanah datar dan kering dan saksi tidak tahu ada bangunan rumah atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat bagian tanah yang dibagi-bagikan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah milik Penggugat dan saksi tinggal di Desa Tanah Kuning sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1980 dan saksi bukan sebagai masyarakat trans ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah disekitar lokasi tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa Tergugat I pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanah Kuning selama 2 (dua) periode ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali ke Desa Tanah Kuning pada tahun ini dan saksi tidak tahu berapa harga untuk tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa tanah milik orang tua Penggugat yang digarapnya dari pantai sampai ke daratan dan ada tanamannya yakni pohon kelapa ;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Tanah Kuning namun berjauhan dengan lokasi tanah yang disengketakan, berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter) ;

### 3. Saksi ANSAHAR, ST. M.Si :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Desa Tanah Kuning Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi sengketa dan saksi juga tidak tahu berapa luas tanah Penggugat secara keseluruhan ;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi ketahui yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan H. Ambotuo, Selatan dengan Efendi, Timur dengan Laut dan Barat berbatasan dengan Diri ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanah Kuning sejak lahir kemudian tinggal di Tarakan sejak kelas 4 SD ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada tanamannya berupa pohon kelapa dan jambu mete milik Penggugat, tidak ada tanaman kakau ;
- Bahwa sekarang ini di atas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah sebanyak 3 buah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa waktu dulu sebelum Tergugat I membagi-bagikan tanah, dilokasi sengketa tidak ada rumah hanya tanah kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ketiga rumah tersebut dibangun dan saksi juga tidak tahu berapa banyak tanah yang dibagi-bagikan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Penggugat dan saksi juga tidak tahu mengenai kwitansi jual beli tanah ;
- Bahwa saksi juga ada mempunyai tanah di Desa Tanah Kuning yang berdekatan dengan tanah Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Penggugat yang mempunyai tanah di Desa Tanah Kuning ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat tanah atas nama Mukhlis, Syahrir dan Nurdiana ;
- Bahwa dalam masalah sengketa tanah ini tidak ada kesepakatan atau perdamaian kedua belah pihak ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat mulai tinggal di Desa Tanah Kuning dan saksi tidak tahu asal usul tanah Penggugat selain itu saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah tanah yang dimiliki oleh Penggugat ;
- Bahwa posisi tanah yang disengketakan sekarang ini di sebelah Barat diujung tanah milik Penggugat ;
- Bahwa di tanah milik Penggugat ada bangunan rumah selain tanah Penggugat disekitar tanah Penggugat ada keluarga Penggugat yang memiliki tanah tapi tidak termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa tanah milik Penggugat ada terpotong karena pelebaran jalan dan tanah Penggugat bukan milik Negara ;
- Bahwa Tergugat I ada membuat jalan dengan maksud untuk meramaikan kampung dan tanah tersebut ada nilai jualnya berhubung ada Eksapator sehingga mempermudah membuat jalan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tidak ada ijin dalam mengambil tanah warga ;
- Bahwa Tergugat I membagikan tanah milik Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah tersebut dengan harga bervariasi dan saksi mengetahui hal tersebut dari warga yang membeli tanah dari Tergugat I ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima warga membeli tanah sekitar harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut dari warga yang membeli tanah dan saksi tidak bisa menyebutkan namanya ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa dan Penggugat tidak pernah membagikan tanah kepada orang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sepenuhnya adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat I mengetahui tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 497 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama H. Sainuddin, untuk tanah seluas 504 m2 (lima ratus empat meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 498 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama Diri, untuk tanah seluas 729 m2 (tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 499 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama M. Basri, untuk tanah seluas 810 m2 (delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, diberi tanda T.3 ;
4. Surat Keterangan Nomor : 113/DS-TK/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanah Kuning, diberi tanda T.4

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti tertanda T.4 adalah surat asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi ABIDIN :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah sengketa tanah didesa tanah kuning ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa batas-batas yang saksi ketahui adalah :
  - Utara berbatasan dengan Jalan ;
  - Selatan batasnya saksi tidak tahu namanya ;
  - Timur batasnya saksi tidak tahu namanya ;
  - Barat berbatasan dengan Jalan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah milik Ahmad Djuhaini ;
- Bahwa H. ZAINUDDIN mempunyai tanah di lain tetapi tidak di lokasi tanah yang sengketa ;
- Bahwa saksi ada melihat sertifikat tanah atas nama DIRI, BASRI dan ZAINUDDIN ;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan tanah dari H. ZAINUDDIN ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunannya berupa rumah yang ditinggali oleh BASRI, DIRI dan H. ZAINUDDIN;
- Bahwa H. Zainuddin memberikan tanah kepada BASRI dan DIRI tidak dengan membayar diberikan secara cuma-cuma ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat sertifikat tanah milik DJUHAINI ;
- Bahwa saksi masih ingat saat pengukuran bersama-sama BPN ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa masalah patok perbatasan saksi tidak pernah memasang saksi hanya ada menanam pohon kelapa sebagai batas ;
- Bahwa saksi tidak ada menanda tangani surat dan saksi tidak tahu surat tanah;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa rumah AHMAD DJUHAINI dibuat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dipinggir laut milik siapa ;
- Bahwa saksi tinggal di tanah kuning sejak pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan namanya Pak TASE ;
- Bahwa saksi tinggal di RT. 03 dan saksi tidak tahu ada masalah apa antara H. Zainuddin dengan Ahmad Djuhaini ;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan lokasinya dan diatas tanah sengketa ada bangunan berupa rumah milik BASRI dan DIRI ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Kepala Desa bernama H. ZAINUDDIN untuk merintis tanah tersebut dan saksi tidak dibayar merintis tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanda tangan surat tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengukur tanah AHMAD DJUHAINI tersebut;

### 2. Saksi TANRA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah sengketa tanah yang terjadi di Desa Tanah Kuning ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut tetapi saksi pernah merintis di tanah sengketa dan waktu itu saksi disuruh oleh Pak H. ZAINUDDIN;
- Bahwa tanah yang saksi rintis berupa tanah kering dan ada sebagian tanah gunung dan saksi merintis tanah tersebut pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi tidak di beri tanah oleh H. ZAINUDDIN dan ketika saksi merintis tidak ada tanamannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan sdr. BEDUMI dan saksi tidak mengetahui masalah yang dihadapi oleh AHMAD DJUHAINI dengan H. ZAINUDDIN ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanah Kuning dan begitu juga BASRI dan DIRI tinggal di Desa Tanah Kuning ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal sertifikat tanah milik BASRI, DIRI dan H. ZAINUDDIN dan saksi tidak pernah ikut menanam pohon di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang saksi dirintis selain itu saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut berada di RT. 03 Desa Tanah Kuning ;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada didirikan bangunan rumah, di sebelah timur dari lokasi tanah yang bersengketa tersebut ada rumah milik AHMAD DJUHAINI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar BASRI, DIRI dan H. ZAINUDDIN tinggal di lokasi tanah yang menjadi sengketa ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2012, dari hasil pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa tersebut diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di Rt. 03 Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat bangunan rumah yang telah ditempati oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I dan sudah ada patok-patok batasnya ;
- Bahwa ukuran tanah sengketa tersebut menurut kuasa Penggugat adalah milik Achmad Djuhaini yang diberi oleh orang tuanya yang bernama Tase dengan ukuran Panjang : 49 m (empat puluh sembilan meter) dan Lebar : 27,96 m (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam meter), yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan ukuran sebagai berikut :
  - Tergugat I : Panjang 14,92 m (empat belas koma sembilan puluh dua meter), Lebar 27,96 m (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam meter);
  - Tergugat II : Panjang 7 m (tujuh meter), Lebar 27,96 m (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam meter) ;
  - Tergugat III : Panjang 27 m (dua puluh tujuh meter), Lebar 27,96 m (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam meter) ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang ditempati Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menurut Penggugat :
  - Utara : Jalan ;
  - Timur : Achmad Djuhaini ;
  - Selatan : Diri (Tergugat III) = Kamaruddin ;  
Basri (Tergugat II) = H. Ismail dan Pak Pandi (ketua Rt.) ;
  - Barat : Basri (Tergugat II) ;
- Bahwa untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai ukuran tanah sengketa tetap mengacu pada sertifikat yang dimiliki masing-masing para Tergugat sebagai berikut :
  - Tergugat I : Panjang 35,8 m (tiga puluh lima koma delapan meter), Lebar 37,0 m (tiga puluh tujuh koma nol meter) ;
  - Tergugat II : Panjang 35,8 m (tiga puluh lima koma delapan meter), Lebar 37,2 m (tiga puluh tujuh koma dua meter) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III : Panjang 35,8 m (tiga puluh lima koma delapan meter), Lebar 37,1 m (tiga puluh tujuh koma satu meter) ;

– Bahwa batas-batas tanah sengketa yang diakui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :

- Utara : Jalan ;
- Timur : Achmad Djuhaini ;
- Selatan : Diri (Tergugat III) = Kamaruddin ;  
Basri (Tergugat II) = H. Ismail dan Pak Pandi (ketua Rt.) ;  
H. Zainuddin (Tergugat I) = Samsir ;
- Barat : Basri (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan cukup, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 05 Juli 2012 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan hal apapun lagi dan akhirnya pihak-pihak tersebut memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas dalih Penggugat kecuali atas bukti yang cukup, jelas dan tegas ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Tanah Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1977, serta Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 8 Mei 1977 sejumlah Rp.

20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100.000,- (seratus ribu rupiah), bukan sebagai dalil yang kuat bagi Penggugat untuk menguasai tanah seluas 21.150 M2 yang terletak di Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur kabupaten Bulungan ;

3. Bahwa terhadap tanah tersebut diatas yang telah menjadi hak milik Penggugat lebih kurang 10.000 M2 adalah benar adanya, dan sisa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada yang menguasai dan merupakan tanah negara. Oleh karena itu pemerintah desa Tanah Kuning mengambil kebijakan untuk memberikan tanah tersebut kepada masyarakat yang mau membangun untuk tempat tinggal, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal ;
4. Bahwa tidak benar kalau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum tanpa hak dan titel oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya (sebagaimana termuat dalam repliek Penggugat tertanggal 12 April 2012), yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak secara tegas Eksepsi Tergugat yang telah menyangkut pokok perkara tersebut ;
2. Bahwa tidak benar dan sangat tidak rasional dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa *Surat Tanda bukti Penyerahan Hak Tanah dan Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1977* serta *Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 8 Mei 1977*, bukan sebagai dalil yang kuat untuk menguasai tanah seluas 21.150 m2 karena telah ternyata dengan bukti tersebut orang tua Penggugat/Tase telah mensertifikatkan sebagian tanah tersebut untuk atas namanya dan Penggugat mensertifikatkan untuk atas nama Penggugat serta anak-anak Penggugat dengan cara Penggugat kapling-kapling ;
3. Bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa *Surat Tanda Bukti Penyerahan* serta *Kwitansi Tanda Terima Uang* tersebut adalah sebagai bukti yang kuat karena diakui oleh Negara/Pemerintah in casu Badan Pertanahan dalam menerbitkan status hak kepada orang tua Penggugat kepada Penggugat serta kepada anak-anak Penggugat atas tanah yang diterangkan dalam Surat Tanda Bukti Penyerahan tersebut

21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar serta tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang eksepsi yang diajukan dengan argumentasinya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut setelah meneliti secara cermat isi gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada bagian ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata materi eksepsi tersebut telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, sehingga materi eksepsi ini baru dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, atas dasar itu maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada bagian ini haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat/Tase telah menerima penyerahan hak atas tanah dari Beddumi seluas 21.150 m<sup>2</sup> yang terletak di Tanah Kuning Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, dengan batas-batas, Utara dengan Muh. Aras, Selatan dengan H. Abdollah, Timur dengan Laut, dan Barat berbatas dengan Hutan berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Tanah Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1977, serta Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 8 Mei 1977 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) ;
2. Bahwa mulai dari tahun 1982 sewaktu orang tua Penggugat (Tase) masih hidup sampai dengan tahun 2008 secara bertahap dari arah Timur ke Barat telah dimohonkan di Sertipikatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk atas nama Ta'se pada tahun 1982, atas nama Penggugat dan anak-anak Penggugat pada tahun 2007/2008, sehingga yang telah bersertipikat sampai dengan saat ini adalah seluas lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup>, sedang sisanya seluas lebih kurang 11.000 m<sup>2</sup> terpake untuk jalan, jalur hijau dan masih dikuasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, serta dikuasai secara melawan hukum tanpa hak dan titel oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

3. Bahwa penerbitan-penebitan Sertipikat untuk atas nama orang tua Penggugat/Ta'se, atas nama Penggugat serta atas nama anak-anak Penggugat yang didasarkan pada Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Tanah Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1977 membuktikan bahwa Surat tanah tersebut adalah sah dan merupakan bukti yang kuat ;
4. Bahwa adapun tanah Penggugat yang telah dikuasai dan dibanguni Rumah tinggal oleh Tergugat II/Basri secara melawan hukum yang diperolehnya dari Tergugat I secara tanpa hak dan titel yang letaknya dibagian ujung Barat dari tanah Penggugat tersebut adalah dengan ukuran Panjang lebih kurang 28 m, dan lebar lebih kurang 7 m, atau seluas lebih kurang 196 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara berbatas dengan Jalan, Timur dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III/Diri, Selatan dengan Kamaruddin, Barat dengan tanah milik Basri yang dikatannya diperoleh dari Tergugat I ;
5. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dibanguni rumah oleh Tergugat III/Diri, yang diperolehnya dari Tergugat I secara tanpa hak, yang letaknya sebelah timur dari tanah yang dikuasai Basri, adalah dengan ukuran Panjang lebih kurang 28 m, lebar lebih kurang 27 m, atau seluas lebih kurang 756 m<sup>2</sup>, dengan batas batas Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I, Selatan dengan H. Ismail, Barat dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II/Basri ;
6. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai dan dibanguni rumah tinggal oleh Tergugat I secara melawan hukum, tanpa hak maupun titel adalah tanah yang terletak diantara tanah Penggugat yang belum sertipikat dengan tanah Penggugat yang dikuasai Diri/Tergugat III, berukuran lebih kurang Panjang 28 m, dan lebar lebih kurang 15 m, atau seluas lebih kurang 420 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara dengan Jalan, Timur dengan tanah Penggugat, Selatan dengan Pandi/Ketua RT, Barat dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa menurut informasi, tanah-tanah sengketa tersebut telah diuruskan/dibuatkan Surat menyuratnya atau sertifikatnya oleh para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan/Turut Tergugat meskipun menurut hukum para Tergugat tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah hak Penggugat bukan hak para Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Surat surat atau Sertipikat dimaksud dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang yang berkaitan dengan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini public seolah-olah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut dan Ahli Waris Ta'se ;
- Bahwa Tergugat I (Mantan Kepala Desa Tanah Kuning), dalam hal memberikan tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan telah melalui prosedur yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengajukan permohonan sertifikat diatas tanah tersebut adalah sah dan melalui prosedur yang berlaku ;
- Bahwa gugatan Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat, tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian baik moril maupun materiil tidak dapat dibuktikan, mohon tidak dikabulkan ;
- Bahwa tanah yang kuasai oleh Tergugat I, II dan III serta tanah lainnya, termasuk didalamnya tanah yang dibangun oleh Penggugat (H. Achmad Djuhaini) sekarang ini semuanya adalah tanah Negara yang diberikan oleh pemerintah Desa Tanah Kuning dan tidak diperjualbelikan ;
- Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberi pula hak untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.13 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama M. FIRDAUS, ALWI dan ANSAHAR, ST. M.Si, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T.1 s/d T.4 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ABIDIN dan TANRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa, Majelis Hakim memperoleh kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2, orang tua Penggugat yang bernama Tase telah menerima penyerahan hak atas tanah dari Beddumi seluas 21.150 m<sup>2</sup> yang terletak di Tanah Kuning Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, dengan batas-batas, Utara dengan Muh. Aras, Selatan dengan H. Abdollah, Timur dengan Laut, dan Barat berbatas dengan Hutan ;
- Bahwa terhadap tanah tersebut diatas kemudian mulai pada tahun 1982 sewaktu orang tua Penggugat yang bernama Tase masih hidup sampai dengan tahun 2008 secara bertahap telah dimohonkan dan dibuatkan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk atas nama Tase (orang tua Penggugat) pada tahun 1982 dengan luas tanah 3.208 m<sup>2</sup> (bukti P.3) ;
  - Untuk atas nama Penggugat tahun 2007 luas tanah 942 m<sup>2</sup> (bukti P.11) dan 2008 luas tanah 1.436 m<sup>2</sup> (bukti P.10) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Untuk atas nama anak-anak Penggugat masing-masing :

- atas nama Abd. Muchlis, SH. MHum pada tahun 2008 dengan luas tanah 1.436 m<sup>2</sup> (bukti P.7) ;
- atas nama Drs M. Syahrir tahun 2008 dengan luas tanah 1.436 m<sup>2</sup> (bukti P.8) ;
- atas nama Siti Nur Hidayah tahun 2008 dengan luas tanah 1.436 m<sup>2</sup> (bukti P.9) ;

Sehingga jumlah keseluruhan tanah tersebut yang telah bersertifikat adalah seluas 9.894 m<sup>2</sup> dan berbeda dengan jumlah luas tanah yang telah bersertifikat berdasarkan gugatan Penggugat yang menyebut "lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup>", selain itu dalam gugatan Penggugat menyatakan sisa luas tanah yang belum bersertifikat lebih kurang 11.000 m<sup>2</sup> yang terpakai untuk jalan, jalur hijau dan masih dikuasai Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa penerbitan-penebitan sertifikat untuk atas nama orang tua Penggugat yang bernama Tase, atas nama Penggugat serta atas nama anak-anak Penggugat didasarkan pada Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Tanah Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1977 dengan luas keseluruhan 21.150 m<sup>2</sup> (bukti P.1) ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan diatas tanah yang masih dikuasai Penggugat yakni sisa luas tanah yang belum bersertifikat lebih kurang 11.000 m<sup>2</sup>, telah ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum dengan ukuran sesuai hasil pemeriksaan setempat dengan Panjang : 49 m (empat puluh sembilan meter) dan Lebar : 27,96 m (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam meter), dengan perincian sebagai berikut :

Tergugat I : Panjang 14,92 m (empat belas koma sembilan puluh dua meter),  
Lebar 27,96 m (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam meter) ;

Tergugat II : Panjang 7 m (tujuh meter), Lebar 27,96 m (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam meter) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III : Panjang 27 m (dua puluh tujuh meter), Lebar 27,96 m (dua puluh tujuh koma sembilan puluh enam meter) ;

- Bahwa ternyata tanah yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah bersertifikat sesuai dengan surat-surat bukti T.1, T.2 dan T.3 ;
- Bahwa surat-surat bukti T.1, T.2 dan T.3 dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat dan diakui oleh Turut Tergugat bahwa pembuatan/penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kata lain sesuai dengan administrasi pertanahan ;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian perolehan tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa  
Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa penerbitan-penebitan sertifikat untuk atas nama orang tua Penggugat yang bernama Tase (bukti P.3), atas nama Penggugat (bukti P.10 dan P.11) serta atas nama anak-anak Penggugat (bukti P.7, P.8 dan P.9) yang didasarkan pada Surat Tanda Bukti Penyerahan Hak Tanah Ganti Rugi tertanggal 8 Mei 1977 dengan luas keseluruhan 21.150 m<sup>2</sup> (bukti P.1), adapun jumlah keseluruhan tanah tersebut yang telah bersertifikat adalah seluas 9.894 m<sup>2</sup> atau seperti di dalam gugatan Penggugat yang menyebut "lebih kurang 10.000 m<sup>2</sup>" ;

-----Bahwa  
dengan adanya penebitan sertifikat untuk atas nama orang tua Penggugat yang bernama Tase (bukti P.3), atas nama Penggugat (bukti P.10 dan P.11) serta atas nama anak-anak Penggugat (bukti P.7, P.8 dan P.9) dengan demikian maka bukti P.1 tersebut sudah berubah baik ukuran maupun luas tanahnya ;

-----Bahwa  
tanah sengketa yang diakui oleh Penggugat ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum ternyata tidak didukung dengan dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan setidaknya

27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat memberikan suatu kepastian untuk dianalisa kebenarannya, sekiranya benar tanah sengketa secara nyata telah dikuasai terus menerus oleh Penggugat seharusnya segera setelah sisa tanah yang dikuasai seperti di dalam gugatan Penggugat yang menyebut "lebih kurang 11.000 m<sup>2</sup>" tersebut dibuatkan surat yang baru yang lengkap untuk menjamin kebenaran dan kepastian mengenai tahun perolehan, asal usul tanah, luas tanah dan batas-batas tanah secara jelas dan rinci ;

-----Bahwa

berdasarkan surat-surat bukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta dari hasil pemeriksaan di lokasi tanah sengketa yang diakui oleh Penggugat telah ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum, ternyata lokasi tersebut sudah bersertifikat atas nama masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat-surat bukti T.1, T.2 dan T.3 ;

-----Bahwa

surat-surat bukti T.1, T.2 dan T.3 dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat dan diakui oleh Turut Tergugat bahwa pembuatan/penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kata lain sesuai dengan administrasi pertanahan ;

-----Bahwa

bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 497 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama H. Sainuddin untuk tanah seluas 504 m<sup>2</sup> (lima ratus empat meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning, bukti T.2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 498 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama Diri untuk tanah seluas 729 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning dan bukti T.3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 499 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama M. Basri, untuk tanah seluas 810 m<sup>2</sup> (delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Tanah Kuning adalah merupakan jenis sertifikat dengan kepemilikan hak atas tanah secara penuh oleh pemegang sertifikat tersebut. Sertifikat Hak Milik juga menjadi bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah karena tidak ada lagi campur tangan ataupun kemungkinan kepemilikan pihak lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah sengketa yang menurut pengakuan Penggugat adalah dikuasai serta dimilikinya karena bukti tersebut sudah berubah baik ukuran maupun luas tanahnya, selain itu surat-surat bukti demikian bukan merupakan bukti mutlak bahwa Penggugat adalah pemilik obyek sengketa dan tidak dapat dipakai sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa, karena perlu didukung dan ditindaklanjuti dengan dokumen lain yang bersifat otentik yang benar-benar menjamin kepastian hukum tentang kepastian asal usul tanah, kepastian luas/ukuran tanah, batas-batas tanah yang dapat dimiliki oleh perorangan dan terhadap bukti surat yakni bukti P.3, P.10, P.7, P.8 dan P.9 berupa sertifikat-sertifikat yang diajukan Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah yang disengketakan ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 :

Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia maka terdapatnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (lihat Rangkuman Yurisprudensi II, 1993, hal. 110) ;

Bandingkan dengan :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 : Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. (Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cet. II, 1993, hal. 317) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 : Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain (Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cet. II, 1993, hal. 317) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Penggugat sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya Penggugat tidaklah berhak atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tidak patut untuk dipertimbangkan oleh karena Penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak memberikan dasar hukum untuk dianalisa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatannya sehingga tanpa perlu mempertimbangkan lebih jauh kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya dan dalil-dalil sangkalan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa gugatan Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sebagai pihak yang dikalahkan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 6.376.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 oleh MUHAMMAD IQBAL BASUKI WIDODO, S.H. sebagai Ketua Majelis, ZIYAD, S.H. dan SYAEFUL IMAM, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

ZIYAD, S.H.

t.t.d

SYAEFUL IMAM, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

MUHAMMAD IQBAL BASUKI WIDODO, S.H.

t.t.d

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d  
ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Ongkos Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Panggilan Sidang	: Rp. 3.335.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp. 3.000.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 6.376.000,-(enam juta tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)